

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Sarjana sosial (S.Sos)

Oleh :

**SEFTI MELINA BR DEPARI**  
NIM. 11642202107

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**1442 H / 2021 M**





**PENGESAHAN**

Nama : SEFTI MELINA BR DEPARI  
 NIM : 11642202107  
 Judul : **“DAMPAK PSIKOLOGIS WANITA YANG MENGALAMI  
 PERNIKAHAN DINI DI DESA SUMBER SARI  
 KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR”.**


Telah di Seminarkan Pada.


Hari : SENIN  
 Tanggal : 26 DESEMBER 2019

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEKANBARU, 26 DESEMBER 2019


PENGUJI SEMINAR PROPOSAL

  
**RAHMAD, M. Pd**  
 NIP. 19781212 201101 1 006

  
**NURJANIS, S. Ag., Ma**  
 NIP. 19690927 200901 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Cipta yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Cipta yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arah dan koreksi pada perbaikan sebagai mana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama	: SEFTI MELINA BR DEPARI
Nomor	: 11642202107
Judul Skripsi	: <b>"DAMPAK PSIKOLOGIS WANITA PASCA PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR"</b>

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasah kan guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui

Pembimbing:

**Dra. SILAWATI, M. Pd**  
**NIP. 19690902 199503 2 001**

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

**LISTIAWATI SUSANTI, S.Ag, M A**  
**NIP. 19720712 200003 2 003**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, September 2020

**Nota Dinas**

Lampiran : -  
 Hal : Pengujian Skripsi

Yth  
 Dekan  
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat  
*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan  
 seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sefti Melina Br Depari  
 Nim : 11642202107  
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan  
 Komunikasi dengan judul : Dampak Psikologis Wanita Pasca Pernikahan Usia  
 Di Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil  
 untuk diuji dalam sidang "Munaqasah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat atas perhatian Bapak kami ucapkan  
 terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pembimbing Skripsi,

Dra. Silwati, M. Pd  
 NIP. 19690902 199503 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEFTI MELINA BR DEPARI  
 NIM : 11642202107  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukaramai, Tapung Hulu, Kampar/14 September 1998  
 Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Dampak Psikologis Wanita Pasca Pernikahan Usia Dini di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



**SEFTI MELINA BR DEPARI**

**NIM. 11643201387**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Sefti Melina Br Depari**  
**Prodi : Bimbingan Konseling Islam**  
**Judul : Dampak Psikologis Wanita Pasca Pernikahan Usia Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan pernikahan usia dini yang banyak terjadi di lingkungan kita dan masih belum mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Fenomenanya, di Desa Sumber Sari, beberapa wanita pasca menikah di usia dini mengalami efek buruk terhadap kejiwaannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis wanita yang mengalami pernikahan usia dini di desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Untuk memfokuskan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan pada wanita yang menikah saat usia dini di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu. Agar penelitian tepat sasaran, maka peneliti menggunakan seluruh populasi sebagai informan dalam penelitian dan menggunakan trigulasi data untuk validitas data yang didapatkan. Informan pada penelitian ini yaitu lima orang wanita yang diambil berdasarkan karakteristik dan tujuan tertentu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa secara umum kelima informan, telah belajar bertanggung jawab sebagai posisi istri, pernikahan juga mengikat mereka untuk belajar memahami dan melepaskan keegoisan. Empat dari lima wanita yang menikah usia dini merasa tertekan dengan beban mental, sosial, stres, cemas, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) bahkan hingga perceraian di usia dini.

**Kata Kunci : Psikologi, Wanita, Pernikahan Usia Dini**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : Sefti Melina Br Depari  
**Study Program** : Islamic Counseling Guidance  
**Psychological Impact of Women Post Early Marriage in**  
**Title** : Sumber Sari Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency

This research is motivated by the actions of early marriage that often occur in our environment and still not getting special attention from the public. The phenomenon, in Sumber Sari Village, some post-married women at an early age experience adverse psychological effects. The purpose of this study is to determine the psychological impact of women who experience early marriage in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency. This research is a qualitative research with descriptive techniques. To focus on the problem, this research was carried out on women who married at an early age in Sumber Sari Village, Tapung Hulu District. In order for the research to be on target, the researcher uses the entire population as informants in the study and uses data triangulation for the validity of the data obtained. The informants in this study were five women who were taken based on certain characteristics and goals, from the results of the research that has been done, it is found that in general the five informants, have learned to be responsible as a wife's position, marriage also binds them to learn to understand and let go of selfishness. Four out of five women who were married early, felt depressed by mental, social, stress, anxiety, dissociative disorder (multiple personalities) even up to early divorce.

**Keywords:** Psychology, Women, Early Marriage




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang kepadaNya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan, tempat kita berlindung dari kejahatan dan keburukan keburukan diri dan makhluk lain, yang memberikan petunjuk agar tidak tersesat. Dengan rahmat dan nikmatNya, baik berupa waktu, kesehatan, kesempatan dan kemampuan lainnya maka dapat diselesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Psikologis Wanita Pasca Pernikahan Usia Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Nya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang mulia adalah hamba dan utusan Allah, Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada beliau, keluarga juga para sahabatnya. Dengan menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari banyak pihak baik moril maupun materil, maka pada kesempatan ini saya dengan hormat mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda tersayang, Darlianta Sembiring yang sampai saat ini ditulis masih menjadi satu satunya lelaki yang keberadaannya menjadi alasan untuk tetap bertahan. Terimakasih untuk doa yang tak pernah henti ayah kirim kepada pemilik langit dan bumi untuk kami. Terimakasih untuk setiap perjuangannya yang telah sudi ayah lakukan untuk menghidupi kami, terimakasih untuk setiap nasihat, pelajaran hidup, dan kisah kisah yang selalu kami dengarkan di ruang keluarga rumah kita. Juga kepada ibu, Mintan Br. Ginting Untuk setiap cinta kasih baik yang tampak ataupun tersembunyi. Terimakasih telah rela bersusah payah menghantar ananda sampai pada tempat ini. Terimakasih yang sampai detik ini masih bertahan dengan segala cobaan yang datang. Saya sangat sayang dengan ayah dan ibu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prof Dr. Kh. Akhmad Mujahidin, S.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I, II, dan III.

Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta wakil Dekan I, II, dan III

Ibu Listiawati Susanti, S. Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Bapak M. Fahli Zatrachadi, M. Pd selaku penasihat Akademik

Ibu Dra. Silawati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk sabar dan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukan, Ibu untuk memberi nasihat, saran dan juga kritikan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

7. Kepada bibik Romeliana Br. Ginting, bibik Amoy, Mami Irawati Meliala, mami H. Lumban Gaol, paman Nuanta Ginting, Paman Sunkunen Ginting, Paman Ucok Sinuraya, yang memberikan dukungan berupa doa, nasihat maupun materi.

8. Kepada kepada abang ssaya, Gagah Dekiranta Sembiring, kakak Teti Rina Aritonang, kakak Lia Aristantia Br. Ginting, abang Desta Amin Candra, kakak Trisnani, dan adik-adik saya, Riski Aminta Chandra Sinuraya, Rengga Aginta Chandra Sinuraya, Taufiq Esradianta, yang tidak henti-hentinya mengingatkan saya bahwa masih banya tanggung jawab yang harus saya selesaikan.

Kepada keponakanku tersayang, Dasthon Jhon March Depari, Dwi Seniorita, Ikhsa Sauqhi Sinuraya yang menjadi moodboster penulis ketika sedang malas mengerjakan skripsi.

9. Teman-teman yang telah menemani dalam perjuangan ini Dewi Irabiatul Siagian sebagai kakak kos yang selalu memarahi penulis ketika tidur.

10. Efriani Panjaitan dan Marta Ritonga. Terimakasih sekali atas kerja samanya yang membantu penulis ketika penelitian. Kalian luar biasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teman-teman yang telah menemani penulis Fanny Syahira Artandi dan Annisa Sausan Aini Azzahra, juga untuk teman-teman seperjuangan, terimakasih telah mewarnai hari hari penulis selama masa perkuliahan.

3. Kepada Revina Violetta Tanamal, seorang sarjana hukum yang nyasar menjadi penulis, sering berbicara tentang sexual Health, mental Health dan feminism, yang sudah menjadi inspirasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada semua yang berjasa, semoga Allah meridhoi juga membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan. Semoga dengan skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, juga memberikan manfaat bagi semua kalangan serta bernilai Amalan di sisi Allah SWT.

Aamiin Allahumma Amiin

Wassalamualaikum *Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Penulis**

**Sefti Melina BR Depari**  
**NIM. 11642202107**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Psikologis .....	11
2. Psikologi Wanita .....	13
3. Pernikahan Dini.....	16
4. Dampak Psikologis Wanita Menikah Usia Dini.....	21
C. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Informan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Validitasi Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA SUMBER SARI .....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Desa .....	33
B. Demografi Desa.....	36
C. Keadaan Sosial .....	36
D. Keadaan Ekonomi .....	39
E. Kondisi Pemerintahan Desa .....	41
F. Struktur Organisasi Desa.....	42
G. Masalah Dan Potensi .....	43
H. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....	43
I. Potensi Dan Masalah .....	47
J. Program Pembangunan Desa.....	49
K. Strategi Pencapaian .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Subjek 1 (GA).....	54
2. Subjek 2 (SW) .....	57
3. Subjek 3 (AM).....	58
4. Subjek 4 (MD).....	61
5. Subjek 5 (MJ) .....	64
B. Pembahasan .....	69
1. Subjek 1 GA .....	70
2. Subjek 2 SW .....	72
3. Subjek 3 AM.....	74
4. Subjek 4 MD.....	76
5. Subjek 5 MJ.....	77
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	29
Tabel 4.1	Sejarah Perkembangan Desa .....	34
Tabel 5.1	Nama Informan Penelitian .....	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir .....	27
----------------------------------	----




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

Foto Dokumentasi .....	93
RPM Desa.....	95
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 .....	99



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk tuhan yang diciptakan dan terdiri dari jasmaniyah dan ruhaniyah. Jasmaniyah adalah unsur fisik yang dapat dilihat dengan mata terbuka secara umum, sedangkan ruhaniyah merupakan unsur intrinsik yang tidak dapat dilihat namun hanya sekedar dirasa. Diantara unsur yang membangun ruhaniyah adalah jiwa, roh dan sifat.

Berbicara tentang jiwa, kita harus mampu membedakannya dengan nyawa. Nyawa merupakan kemampuan jasmaniah yang keberadaannya bergantung pada hidup raga dan menimbulkan perbuatan badaniah *organic behavior*, yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Sementara jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi manusia. Karena sifatnya yang abstrak ini maka kita tidak dapat mengetahui jiwa secara wajar, melainkan kita hanya mengenal gejalanya saja. Untuk itu kita butuh ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia.

Psikologi hadir sebagai jawaban atas studi yang bertanggung jawab dalam menilik dan menganalisis permasalahan dari unsur jiwa seseorang. Psikologi diambil dari akar kata bahasa Yunani, *psyche* yang artinya jiwa dan *logos* yang artinya ilmu<sup>1</sup>. Jadi maksud dari kedua kata tersebut menerangkan bahwa psikologi memiliki makna yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat, sikap, karakter, watak dan segala hal yang berhubungan dengan manusia secara kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud di sini ialah bahwa psikologi sudah menerapkan teknik-teknik pendekatan dengan manusia, memakai teknik ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maka dari itu, psikologi sudah dapat dikatakan ilmu yang berdiri sendiri.

Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Sebuah kejelasan yang mutlak bahwa pria dan wanita memiliki perbedaan yang

<sup>1</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 1978),



sangat mencolok seperti perbedaan dalam fisiknya. Dari perbedaan inilah yang menyebabkan pola pikir, tingkah laku, sikap dan lain-lain yang dimiliki wanita dan pria menjadi sangat berbeda.

Pada dasarnya, perempuan memiliki sifat yang dinamis, dengan berbagai tingkah laku dan pengekspresiannya. Namun dalam memperlihatkan tingkah laku tersebut, wanita selalu memberikan ekspresi yang berbeda-beda dan kepribadiannya selalu mengalami perubahan-perubahan.

Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa pria dan wanita memiliki kepribadian yang sangat berbeda jauh. Hal ini menimbulkan kesenjangan karena orang mengalami penderitaan psikis karena harus terikat sebagai laki-laki saja atau perempuan-perempuan saja seperti yang sudah diatur di dalam masyarakat. Seolah hidup mereka sudah digariskan sebelum mereka lahir dan mereka jika mereka menolak maka akan diasingkan atau dianggap aneh oleh lingkungannya tersebut.<sup>2</sup>

Untuk memahami psikologis wanita, terlebih dahulu perlu memahami karakteristik fisiologis mereka yang mengandung perbedaan dan persamaan dengan laki-laki. Perlakuan yang diterima dan ketidakadilan yang diterima perempuan selalu berawal dari perbedaan secara anatomis fisiologis antara perempuan dan laki-laki.<sup>3</sup>

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu baik segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan sehingga berpasangan dan berjodoh secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah pengikat hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian menjadi sepasang

<sup>2</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), 33

<sup>3</sup> *Ibid.*, xxi.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Oleh Moh Thalib jilid 6, Cet I (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Dalam melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>6</sup> Adapun menyinggung dari pasal tersebut, pasal lain menyinggung bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencukupi umur sembilan belas tahun.”<sup>8</sup> Hal demikian merupakan batas perubahan atas aturan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa usia menikah laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Demikian terjadi karena memicu munculnya perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah ketika manusia yang belum mencukupi usia delapan belas tahun.<sup>9</sup>

Penyebab pernikahan diusia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab perkawinan diusia muda.<sup>10</sup>

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan pada usia belia tidaklah menguntungkan

<sup>5</sup> Asro Sosroatmojo, dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta, Kramat Kwintang, 1975),79.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>10</sup> Siti Malehah, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)*, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2010.,10.



bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan, bagi ibu bisa menimbulkan kanker leher rahim.<sup>11</sup>

Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau, terdapat beberapa wanita yang mengalami nikah usia dini diantara 15 hingga 17 tahun, cenderung lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan orang yang menikah saat usia matang. Seperti masalah ekonomi, kebutuhan biologis, dan terlebih mengenai psikologi kejiwaan. Selain itu, mereka yang menikah di usia dini, ketika mendapat masalah jarang mampu menyelesaikannya secara dewasa.

Kejiwaan para wanita yang menikah usia dini di Desa Sumber Sari terlihat dari kebiasaan dan keadaannya setelah pernikahan berbanding dengan sebelum adanya pernikahan. Wanita yang menikah di usia dini cenderung lebih terbebani karena masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangganya, bahkan ada yang mengalami perceraian di pernikahan dininya. Keadaan tersebut memicu munculnya keresahan dan gangguan psikologi bagi wanita tersebut, namun dibalik itu semua, ada juga yang sukses dalam rumah tangga dengan usia dininya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul; Dampak Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Usia Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

<sup>11</sup> *Ibid.*,15.

<sup>12</sup> Elprida Riyanny Syalis, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja* "Jurnal Pekerjaan Sosial", Vol. 3 No: 1, Juli 2020, 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembahasan ini serta memudahkan memahaminya, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dampak menurut kamus KBBI adalah benturan; pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); benturan yg cukup hebat dan terjadi dalam waktu yang singkat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yg berarti dalam *pusa* (momentum) sistem yang mengalami benturan itu; akibat atau bentuk yang berasal dari pengaruh tertentu.<sup>13</sup>
2. Psikologi wanita merupakan bidang penyelidikan ilmiah yang dapat menelusuri kembali akar studi awal tentang perbedaan jenis kelamin, namun bidang ini mencakup lebih dari variasi tersebut. Penekanan pada kata perbedaan memiliki asumsi implisit dari kata perbedaan itu sendiri selain pada perbedaan seks biologis.<sup>14</sup> Psikologi wanita juga merupakan ilmu yang mempelajari tingkah wanita, baik secara individu maupun secara kelompok.
3. Pernikahan dini diabil dari dua suku kata yaitu; Pernikahan, adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dng resmi); perkawinan<sup>15</sup>. Dini adalah 1 pagi sekali; 2 sebelum waktunya; -- hari pagi-pagi benar ( $\pm$  pukul 3—5 pagi).<sup>16</sup> Namun maksud dini disini adalah sebelum waktunya dari skala umur atau usia, jadi pernikahan usi dini adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi umur minimum pernikahan.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1995), 313.

<sup>14</sup> Dewi Puri Astiti, *Psikologi Wanita*, (Fakultas Kedokteran : Udayana, 2017), 12

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .,1003

<sup>16</sup> *Ibid.*,356



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka fokus masalah penelitian yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak psikologis wanita yang mengalami pernikahan usia dini di desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?”

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana dampak psikologis yang dialami wanita ketika menikah di usia dini.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang besar, baik secara teoritis maupun praktis

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan dari prespektif akademis bagi pengembangan ilmu psikologi keluarga pada umumnya.
- 2) Sebagai persyaratan penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- 3) Dapat memberikan referensi dan masukan-masukan bagi dosen, mahasiswa, dan kalangan akademis

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan
- 2) Bagi peneliti memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan ilmu psikologi keluarga.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai laporan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**BAB I**

**: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan salah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

**BAB II**

**: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan, kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir..

**BAB III**

**: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi yang di pakai dalam penelitian yang terdiri pendekatan lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen pengambilan data

**BAB IV**

**: GAMBARAN UMUM**

Profil dan sejarah tempat penelitian Visi dan Misi, sarana dan prasarana.

**BAB V**

**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang analisis data tentang pengaruh Psikologis Wanita Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

**BAB VI**

**: PENUTUPAN**

Pada bab ini berisi tentang tentang kesimpulan dari hasil dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kajian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian penulis dalam melihat kajian terdahulu sebagai tinjauan kepustakaan pada penelitian ini, maka penulis memilih beberapa rujukan penelitian karena memiliki tema sejenis, yaitu pernikahan usia dini. Adapun beberapa di antaranya adalah Skripsi yang ditulis oleh Nurlestari, NIM : 11142203704 di Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Kampar Timur, Kab Kampar*”. Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini.<sup>17</sup> Hanya saja di sini penulis lebih mengarah tentang psikologis wanita yang mengalami pernikahan usia dini. Sementara penelitian yang telah dikaji terlebih dahulu membahas tentang cara para penyuluh mengurangi angka pernikahan dini di kantor urusan agama.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Munawaroh, dengan nomor induk 11142202083 di Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini Di Desa Magarmulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini, hanya saja penelitian yang telah dikaji terlebih dahulu mengarah pada dampak yang dialami keluarga yang mengalami pernikahan dini itu sendiri.<sup>18</sup> Sementara penulis lebih spesifik pada kajian tentang psikologis wanita yang mengalami pernikahan usia dini.

<sup>17</sup> Nurlestari, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Kampar Timur, Kab Kampar*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2018.

<sup>18</sup> Munawaroh, *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Magarmulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu* Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2018





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zahratika Zalafi, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan skripsi berjudul “*Dinamika Psikologi Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai psikologi perempuan atau wanita yang mempengaruhi fisik dan kehidupan seorang perempuan dalam hari-harinya.<sup>19</sup> Perbedaannya adalah jika penelitian ini memfokuskan kajian untuk memaparkan data segi kasus perselingkuhan suami terhadap psikologi wanita, maka penelitian penulis memfokuskan pada psikologi wanita setelah mengalami pernikahan usia dini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Veri Imanti, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta pada tahun 2018 dengan jurnal berjudul “*Dampak Psikologis Wanita Karir Korban Cyber Bullying*” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai efek dan pengaruh psikologi terhadap wanita pekerja karir yang menjadi korban bullying netizen.<sup>20</sup> Perbedaannya adalah jika penelitian ini memfokuskan kajian untuk menemukan apakah terdapat pengaruh psikologi terhadap wanita karir, maka penelitian penulis lebih memfokuskan pada psikologi wanita setelah mengalami pernikahan usia dini.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Malehah, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Walisongo pada tahun 2010 dengan jurnal berjudul “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)*” memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas mengenai efek dan pengaruh psikologi terhadap wanita pernikahan dini.<sup>21</sup> Perbedaannya adalah jika penelitian ini memfokuskan kajian di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, maka penelitian penulis lebih memfokuskan pada psikologi wanita setelah mengalami pernikahan usia dini di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Zahratika Zalafi, *Dinamika Psikologi Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>20</sup> Veri Imanti, *Dampak Psikologis Wanita Karir Korban Cyber Bullying*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2018.

<sup>21</sup> Veri Imanti, *Dampak Psikologis Wanita Karir Korban Cyber Bullying*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2018.

<sup>22</sup> Siti Malehah, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)*, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Landasan Teori

### 1. Pengertian Psikologis

Pada abad ke-18, psikologi sudah berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami manusia seutuhnya. Dan penulis sudah menjelaskan bahwa psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *psyche* yang artinya nafas atau jiwa dan *logos* yang artinya ilmu. Sehingga dengan demikian psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa, dan manusia sebagai subjek yang aktif dengan segala keunikan dan tingkah lakunya. Jadi secara etimologi psikologis merupakan ilmu pengetahuan mengenai jiwa atau ilmu jiwa. Dalam bahasa Inggris psikologi adalah Psychology. Namun, istilah *psyche* mempunyai banyak arti dalam bahasa Inggris. Misalnya *soul*, *mind*, *spirit*. Di Indonesia sendiri ilmu psikologi dapat disebut juga dengan ilmu jiwa atau ilmu kerohanian (meliputi filsafat).

Dalam sejarah Yunani, *Psyche* merupakan seorang manusia yang jatuh cinta dengan seorang dewa, namun karena manusia dan dewa tidak bisa bersama sampai suatu hari *psyche* menabrak sebuah lampu dan menyebabkan dia pingsan dan meninggal. Hal ini sangat membuat sang dewa sangat sedih maka dihembuslah nafas sang dewa ke hidung *psyche* dan kemudian *psyche* bernafas lagi dan hidup dan menjadi dewi.<sup>23</sup> Sebelum itu, penulis akan menjelaskan tentang sejarah psikologi secara singkat.

Secara terminologi jiwa bersifat abstrak, tidak dapat di dengar, diraba, dilihat, di cium maupun dirasakan dan cara untuk mengetahuinya hanya mengamati tingkah laku objeknya. Contohnya seperti sebuah buku apabila yang melihat adalah seorang guru, ia akan tertarik dengan isi buku tersebut. Namun jika seorang pelukis yang melihat buku tersebut ia akan tertarik melihat sampul bukunya saja. Jika yang datang seorang pedagang fokus utamanya adalah nominal dari buku tersebut. Jadi, dari situasi yang sama, terdapat berbagai tingkah laku yang beragam. Maka dari itu psikologi tidak mempelajari apa itu jiwa, tetapi mempelajari gejala-gejala jiwa dari

<sup>23</sup> Ky Fudtartanta, *Psikologi Umum 1&2*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia.<sup>24</sup> Psikologi lahir sebagai ilmu yang berusaha memahami manusia seutuhnya, yang hanya dapat dilakukan melalui pemahaman pendekatan dan metode-metode. Dalam hal ini pakar-pakar psikologi memiliki beberapa pendapatnya tentang psikologi antara lain :

a. Wilhelm Wundt

Menurut Wundt psikologi adalah *the Science of human consciousness*. Dari apa yang di kemukakan Wundt tersebut dapat diajukan bahwa pengertian psikologi terbatas hanya pada manusia dan membatasi hanya pada hal-hal yang disadari saja<sup>25</sup>

b. Sartain

Menurut Sartain psikologi adalah *the science human of behavior*. Kesadaran memang tidak tampak, yang tampak dan yang dapat diobservasi adalah perilaku sebagai manifestasi kehidupan kejiwaan.<sup>26</sup>

c. Clifford T. Morgan

Menurut Morgan psikologi adalah *the science human and animal behavior*. Morgan memandang pada perilaku manusia bukan dengan kesadaran dan ini juga berlaku untuk hewan menurutnya.<sup>27</sup>

d. Branca.

Branca memandang psikologi merupakan ilmu perilaku, *the science of behavior*.<sup>28</sup>

e. Robert S. Woodworth dan D G Marquis

Menurut Robert dan Marquis psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas individu dalam hubungan dengan lingkungannya (*Psychology is the Scientific study of the Activities of the individual in the relation to his environment*)<sup>29</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suat Pengantar)*, 10.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>27</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suat Pengantar)*, 10

<sup>28</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>29</sup> Ky Fudyartanta, *Psikologi Umum 1&2*, 6

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ilmu psikologi sebenarnya sangat luas. Dan kita sepakat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia (*human psychology*). Namun pada kenyataannya dalam melihat aktivitas manusia ada yang diperlihatkan dengan perbuatan dan ada juga juga aktivitas yang tidak terwujud dalam perbuatan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, apa yang dilakukan para akademisi psikologi sama halnya dengan orang lain yang melakukan pergaulan dalam mengenali teman-temannya. Dalam hal ini, seorang sarjana psikologi akan berusaha dalam memahami orang lain sebagai individu atau kelompok melalui tingkah lakunya.

Tingkah laku masih dapat lihat dari pada jiwa itu sendiri, untuk itu tingkah laku dapat diukur dari objek itu sendiri. Namun, dalam melihat dan memahami tingkah laku, ada beberapa ilmu selain psikologi seperti ilmu sosiologi, biologi, ekonomi dan lain sebagainya. Hanya saja, tingkah laku dari ilmu psikologi tidak hanya melihat apa yang terjadi saja contohnya tertawa, menangis, senyum, terkejut dan lain-lain, tapi juga melihat dari ekstensi dalam tingkah laku tersebut. Seperti dampak apa yang terjadi jika seseorang terlalu sering menangis, maka ia akan meninggalkan dampak seperti bengkak pada mata. Sehingga dengan melihat wajahnya, orang lain akan berpikir bahwa ia pemurung. Jadi, dengan adanya jejak-jejak permanen ini, psikologi bisa melihat bahwa tingkah laku dapat dipelajari.<sup>31</sup>

## 2) Psikologi Wanita

Dahulu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia tanpa memandang jenis kelaminnya. Untuk itu, psikologi wanita merupakan ilmu yang mempelajari psikologis atau tingkah laku perempuan.

Mengenai perempuan, dapat dilakukan penelitian tentang wanita yang mengarah pada memahami wanita dan juga berbagai macam sikap dan kepercayaan umum tentang kaum wanita yang banyak dipengaruhi oleh mitos

<sup>30</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>31</sup> Sarlito S. Sarwono, *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran Tokoh Psikologi*, (Jakarta, PT. Bumi Bintang, 2000), 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengaruh sosial budaya yang mengakibatkan kaum wanita menjadi lemah.

Selama berabad-abad lamanya, dunia sudah membentuk gambaran tentang perempuan dengan pandangan ambigu. Perempuan dipuja sekaligus direndahkan. Dianggap sebagai bunga ketika mekar dan dicampakkan ketika layu. Perempuan adalah “tiang negara”. Ketika menjadi ibu masyarakat memujinya dengan semboyan “surga di telapak kaki ibu” namun ketika menjadi seorang istri dalam sebuah agama dia adalah seorang yang harus tunduk sepenuhnya pada suami, dia tidak boleh keluar rumah mana kala suami tidak mengizinkannya sekalipun melihat orang tuanya sakit bahkan meninggal sekalipun, di sisi lain istri juga tidak boleh menolak suami manakala suami menginginkan tubuhnya, kapan dan di mana saja.<sup>32</sup> Dan juga wanita itu identik dengan “yang memelihara” yang bersumber dari dasar pada kehadiran bayi. Dan hal ini mengembangkan bahwa wanita dapat menyesuaikan diri dengan mengembangkan pola-pola kewanitaan dan khas keibuan.

Bentuk jasmani wanita berbeda dengan pria, oleh sebab itu, eksistensi dan sifat-sifat kewanitaan juga berbeda dengan pria. Perbedaan ini akan selalu ada dalam struktur sosial di dunia. Eksistensi ini juga mencakup jasmani dan rohaninya, termasuk bagaimana wanita mencari dan menyadari keberadaan dirinya serta memahami makna pribadinya, dengan cara bagaimana memahami relasi dirinya dengan manusia sekitar, dengan segala lingkungannya dan dengan manusia lain<sup>33</sup>. Oleh karena itu, eksistensi wanita sebagai manusia adalah hidup bersama subjek lain, seperti anak-anaknya dan suaminya.

Pada dasarnya, wanita dapat bekerja yang sama baiknya dengan laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan dari kisah-kisah yang dimuat di buku sejarah. Namun cara kerja kaum wanita dengan kaum pria ternyata berbeda. Karena

<sup>32</sup> Eti Nurhayati, *Psikologis Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), xiii.

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Psikologis Wanita 1 mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*, (Bandung, Mandar Maju, 2006), 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita memiliki sifat-sifat khas kewanitaan. Adapun sifat khas kewanitaan yang banyak dituntut oleh masyarakat luar ialah :

**a. Keindahan**

Mengenai keindahan sudah sejak dahulu wanita dituntut untuk memiliki keindahan. Contohnya saja pada orang-orang zaman dahulu atau orang-orang awam yang berpendapat mengenai keindahan merupakan bagian dari kecantikan, kemolekan, kejelitaan. Sehingga apabila wanita tidak memiliki salah satunya maka akan wanita yang berangkutan disebut tidak menarik.<sup>34</sup>

**b. Kelembutan**

Kelembutan merupakan bagian dari kehalusan yang apabila seseorang menatapnya akan membawa dampak perasaan yang menyenangkan. Maka dari itu kelembutan ini merupakan kebalikan dari kekerasan, nestapa atau kepedihan.

**c. Rendah Hati**

Kerendahan hati sebenarnya diperlukan baik untuk wanita maupun pria. Namun, sifat ini lebih banyak dituntut untuk dimiliki wanita dari pada pria. Karena dalam kegiatan kehidupan, pria cenderung mengalami pekerjaan atau perjuangan yang dituntut untuk tegas.<sup>35</sup>

Sifat-sifat ini banyak dituntut terutama kaum pria, di manapun, kapan pun dan pada siapa pun. Apabila wanita sudah mengalami perkembangan dengan sifat-sifat ini, maka sudah selayaknya wanita tersebut menjadi wanita terpuji. Dengan menjelaskan beberapa sifat kewanitaan ini, bukan berarti bukan berarti tidak ada tingkah laku atau sifat-sifat patologis dari wanita. Misalnya masalah tuna-susila, kesombongan, kriminalitas yang dilakukan oleh wanita juga bisa terjadi. Namun penulis tidak akan menjelaskan ini karena hal ini merupakan bentuk patologi sosial.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Psikologis Wanita 1 mengenal gadis remaja dan wanita dewasa*, 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sejak zaman dahulu, dunia wanita kerap diatur atau ditentukan oleh pria. Pria pulalah yang mengatur norma-norma, nilai-nilai, bahkan sampai bentuk komunikasi dan relasi antar manusia.<sup>36</sup>

Selanjutnya, sepanjang sejarah manusia, wanita dipuja-puja atau dihina, disanjung puji atau dicaci maki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh laki-laki. Dan tetap saja wanita harus bergantung pada laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan adalah jenis kelamin kelas dua.<sup>37</sup> Dengan berkembangnya studi mengenai psikologis wanita ini, diharapkan agar ciri yang selama ini menonjol dan merugikan kaum wanita dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah akad atau ikrar yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak memiliki hubungan, sehingga menjadikan hak dan kewajiban untuk keduanya. Pernikahan merupakan sebuah awal pembentukan keluarga. Pernikahan adalah ikatan yang menyatukan antara dua pihak keluarga, pernikahan terjadi apabila sepasang anak adam mengikat akad untuk bersama. Dan nikah termasuk sunnah para rasul yang amat sangat ditekankan.<sup>38</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah, pernikahan akan mengantarkan seseorang kepada tahapan-tahapan ibadah berikutnya, oleh karena itu pernikahan langsung di perintahkan oleh Allah dalam al-Quran, Allah berfirman.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

<sup>36</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>38</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah AshShahihah, terj. M. Hafid Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah: 2017), 533.

Terjemahan: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>39</sup>

Namun pada pembahasan ini, pernikahan yang dilirik adalah pernikahan di Usia dini. Sebenarnya dalam Islam tidaklah mengapa menikah dalam usia belia, hal tersebut dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Aisyah, hal demikian juga diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضَ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Terjemahan : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”<sup>40</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang masih di bawah umur. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Apabila usia menikah kurang dari umur yang ditetapkan UU maka dianggap pernikahan di bawah umur. Namun hal tersebut telah mengalami pembaharuan dengan adanya aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>41</sup> Hal tersebut merupakan batas perubahan atas aturan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa usia menikah laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Demikian terjadi karena memicu munculnya

<sup>39</sup> QS. Surah An-Nisa: 3.

<sup>40</sup> HR. Bukhari (No. 5066)

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>42</sup>

Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat. Sah di sini ada yang menurut agama dan ada yang menurut hukum. Tujuan pernikahan adalah untuk memberikan ketenteraman jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan berkembang biak. Di dalam agama, terdapat rukun dan syarat menikah yaitu.

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak mempelai
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya ijab qobul
- e. Adanya mahar.<sup>43</sup>

Untuk beberapa orang yang saling mencintai, pernikahan merupakan suatu hal yang paling membahagiakan. Bahkan menikah dianjurkan apabila dua orang lawan jenis sudah siap dalam kemampuan dan kesanggupan serta kematangan diri. Pada dasarnya, tidak ada batasan usia dalam menikah, kecuali dalam hukum UU Perkawinan.

Menikah memerlukan banyak pertimbangan, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang di mana umur keduanya masih di bawah batas minimal yang diatur oleh UU Pernikahan dan juga kedua calonnya belum siap secara lahir dan batin dan juga ada kemungkinan belum siap secara materi.

#### a. Pernikahan Dini Menurut Psikologi

Undang-undang perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 15 tahun, umur tersebut bila dilihat dari segi fisiologis

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>43</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 1999*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 1999, 2000



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang umumnya sudah masak atau matang, pada umur tersebut seseorang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian juga pada pria umur 19 tahun, belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut biasanya masih digolongkan sebagai remaja.<sup>44</sup>

Bahwa umur bukanlah suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai acuan-ancuan. Walaupun demikian dengan acuan-ancuan tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan, menurut Hurlock bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah mencapai 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki.<sup>45</sup>

Menurut Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-Undang perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam menetapkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dari dasar pertimbangan kesehatan, artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, karena dari segi biologis, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, walaupun demikian pasangan usia remaja berisiko tinggi untuk berproduksi, khususnya bagi remaja putri dan anak yang dikandungnya.

Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologis, karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap (masih labil), dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain.

<sup>44</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000), 28

<sup>45</sup> Hurlock, E.B.. *Developmental Psychology*. 3rd Edition. (New Delhi: Tata McGraw Hill, 1959), 226.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Sebagai mana yang ada pada Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.<sup>46</sup>

Dengan adanya aturan terbaru yang disahkan pada Oktober 2019 lalu oleh presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>47</sup> Hal tersebut merupakan batas perubahan atas aturan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa usia menikah laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Demikian terjadi karena memicu munculnya perkawinan usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”<sup>48</sup>.

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan anca-ancara dengan kemampuan, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi

<sup>46</sup> Thursan Hakim, *Belajar Secara Efektif*. (Jakarta: Puspa Swara. 2000), 134.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menguasai dirinya. Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.<sup>49</sup> Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

**c. Pernikahan Dini Menurut Islam**

Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya Fiqih Perempuan, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam Melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baliqh. Akbar dalam bukunya "Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam" mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga menjadi berantakan.<sup>50</sup>

**4. Dampak Psikologis Wanita Menikah Usia Dini**

Jika dilihat dari sisi kesehatan, wanita yang menikah di usia dini bisa saja dipandang subur secara biologis, namun belum tentu matang secara sehingga rentan terhadap kehamilan dan komplikasi tinggi. hal ini memicu bahwa persalinan wanita yang menikah usia muda meningkatkan angka kematian pada ibu dan bayi.

Hal ini juga berpengaruh pada mental dan fisik pengantin di bawah umur. Karena tidak ada kesiapan dalam membina rumah tangga. Terutama untuk yang wanita, di mana terjadinya ketidaksetaraan gender, bisa saja

<sup>49</sup> Zuhdi Muhdholot, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*, (tp:Bandung: 1995),5.

<sup>50</sup> Akbar, D. H. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982),74.

minimnya pendidikan yang dimiliki oleh wanita tersebut ia menjadi orang yang tidak merdeka. Tidak memiliki hak dalam berpendapat dan juga tidak mampu memenuhi tugas sebagai seorang istri.

Di sisi lain, ekonomi juga merupakan pengaruh penting dalam berumah tangga. Menurut biasanya perempuan yang mengalami pernikahan dini akan bergantung kepada suaminya. Jika sudah pada tahap ini, maka perempuan akan semakin kecil hak untuk berbicara, karena minimnya pendidikan yang diterimanya sehingga dia merasa bahwa kodrat wanita hanya untuk menunggu hasil nafkah dari laki-laki dan menjadi tergantung pada laki-laki.

Belum lagi masalah kesehatan reproduksi. Wanita yang belum cukup umur untuk hamil dan melahirkan memiliki risiko yang tinggi dan menyebabkan angka Kematian yang besar. Hal ini terjadi karena rahim belum siap untuk dibuahi oleh sperma sehingga terjadi hal-hal yang mungkin tidak dapat diterima oleh manusia sekarang. Dan juga hal ini akan berdampak pada bayi yang dikandung oleh wanita muda tersebut.

Dalam pernikahan, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya wanita. Wanita yang belum siap menikah memiliki banyak problema yang ada pada dirinya. Penulis mencoba mendiskusikan dua pandangan tokoh yang menilai psikologi wanita yang menikah usia dini dalam bukunya. Menurut Alwisol dan Harmini, tanpa disadari masalah-masalah yang dialami wanita yang menikah di usia dini berdampak pada psikologis wanita itu sendiri seperti :

a. Cemas

Kecemasan berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dari dunia yang penuh ancaman.

Kecemasan akan timbul ketika orang tidak siap menghadapi ancaman.<sup>51</sup> Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat

<sup>51</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang, Umm Pers, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiapkan reaksi adaptif yang sesuai.<sup>52</sup> Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini dikarenakan takut adanya bahaya yang mengancam bahaya dan hal ini menjadi momok dan menghasilkan perasaan tertekan. Jadi, kecemasan yang dimiliki ketika menikah di usia dini adalah campuran perasaan ketakutan, kekhawatiran, ataupun kecurigaan dalam menghadapi masalah yang timbul dalam keluarga.

b. Stres

Stres dapat dirasakan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya, stres bisa terjadi apabila seseorang mengalami tekanan yang melebihi dari tahan diri untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi, apabila seseorang merasa mampu menghadapi menahan tekanan tersebut maka cekam stres belum terlihat nyata. Namun, apabila stres tersebut bertambah besar, maka seseorang yang mengalami stres tersebut akan merasakan kewalahan dan merasakan stres.

c. Tekanan Sosial dan Gangguan Mental

Dalam jurnal *Pediatrics* menunjukkan bahwa remaja yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada pasangan suami istri (pasutri) remaja cukup tinggi, yaitu hingga 41%.

Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD.<sup>53</sup> Keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat bisa menjadi beban tersendiri bagi pasutri remaja. Hal ini semakin kentara di negara-negara yang menganut sistem hidup komunal. Remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat belia. Sementara remaja perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus

<sup>52</sup> Harmini DKK, *Psikologi kepribadian*, (Pekan Baru, At-Mutjahadah Perss, 2014)

<sup>53</sup> Dr.Andreas Wilson Setiawan, *Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*, [https:// hellosehat.com/hidup-sehat/ psikologi/ dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/#gref](https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/#gref) di akses pada 17 Agustus 2020 pukul 17.10 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, padahal secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab tersebut.

Jika pasutri remaja tidak mampu memenuhi tuntutan sosial tersebut, mereka mungkin saja dikucilkan atau dicap buruk oleh warga setempat. Akibatnya, pasutri remaja jadi semakin sulit mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dari orang-orang di sekitarnya.

#### d. Beban Ganda Wanita Nikah Dini

Selain sifat keindahan, kelembutan dan rendah hati, wanita juga memiliki sifat memelihara dan rajin. Wanita dituntut untuk bisa segalanya. Menjadi seorang ibu sekaligus seorang istri. Wanita juga dituntut untuk bekerja lebih lama dan lebih keras. Belum lagi jika wanita menikah usia dini merupakan keluarga kelas bawah maka besar kemungkinan untuk wanita juga mencari nafkah. Hal ini menjadi beban ganda untuk seorang wanita.

#### e. Perceraian Keluarga Nikah Dini

Dampak lain dari pernikahan dini adalah rentan perceraian. Untuk semua orang, tidak ada yang mengharapkan perceraian dalam rumah tangga mereka. Namun lingkungan dan kepribadian seseorang menjadi pemicu perceraian keluarga yang menikah usia dini.

Meskipun kemungkinan kecil untuk memiliki dampak positif terhadap pernikahan dini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga menjadi perubahan diri untuk melatih diri agar mampu mengendalikan emosi dan juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kartono merumuskan dampak-dampak positif sebagai berikut ini :

#### a. Dukungan Emosional

Dengan dukungan emosional ini, dapat melatih kecerdasan dan spiritual diri setiap pasangan.

#### b. Belajar Bertanggung Jawab di Usia Muda

Khususnya untuk wanita, bahwa bertanggung jawab itu penting, seperti mengurus anak dan suami, menjadi ibu sekaligus istri adalah hal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mudah. Untuk itu, banyak yang perlu dipikirkan dalam mengatur urusan rumah tangga tanpa bergantung pada orang tua.

#### c. Terbebas Dari Perbuatan Maksiat

Dampak positif menikah di usia muda yang paling menonjol adalah seseorang akan lebih terjaga dalam pergaulan bebas, karena sejatinya telah menutup pintu gerbang perzinahan.

#### d. Terhindar dari pergaulan bebas

Diantara dampak positif dari pernikahan di usia muda, bagi wanita akan merasa lebih tentram dan aman dari pergaulan bebas yang saat ini gentayangan.

#### e. Pelepasan keegoisan dan Belajar memahami

Pasangan muda senantiasa saling mengenal hal-hal baru dalam proses pembiasaan kebudayaan dan adat saat sebelum menikah, kemudian disatukan menjadi suatu padanan yang terikat.<sup>54</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini.

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di masyarakat khususnya di desa Sumber Sari, tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya untuk melihat bagaimana dampak keadaan psikologi terhadap wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini di Desa Sumber Sari. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menjelaskan kerangka pikir dengan tahapan-tahapan kualitatif, meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, persiapan yang dilakukan peneliti adalah dengan menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dari permasalahan dalam ruang lingkup

<sup>54</sup> Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 1: Mengenal Remaja dan Wanita Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 56.





peneliti yang diamati oleh peneliti dilingkungan lokasi penelitian yaitu di Desa Sumber Sari yang berkaitan tentang keadaan psikologi yang dialami oleh wanita pasca menikah usia dini di lokasi tersebut. Kemudian peneliti melakukan pengurusan perizinan dan berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran penelitian.

Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang merupakan data yang diteliti dalam penelitian yang peneliti lakukan. Indikasi yang di persoalkan adalah wanita-wanita yang telah menikah dan menjalani rumah tangga di usia mudanya.

Ketiga, pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif atau data yang terperinci ditampilkan dalam bentuk narasi deskripsi. Laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian disimpulkan, dirangkum, dipilih hal-hal yang mencolok, serta difokuskan dalam hal-hal yang penting yang berkaitan dalam penelitian yang diteliti.

Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari data-data sebelumnya yang sudah di proses atau di simpulkan kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan masalah yang dilakukan. Pola tahap akhir dalam penyelesaian penelitian, seluruh hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan.


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pikir**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistic.<sup>56</sup>

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dengan cara ilmiah. Adapun penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang bersifat kualitatif, dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa lisan dari wanita yang mengalami pernikahan usia dini.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu hal atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

### B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang akan dijadikan subjek penelitian kali ini, yaitu Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian dilaksanakan sebagai berikut.

<sup>55</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2011), 22

<sup>56</sup> Soetrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset 1997),7.

Tabel 3.1  
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2020							
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Pembuatan proposal	■							
2	Perbaikan proposal		■	■					
3	Penyusunan pedoman wawancara				■				
4	Pengumpulan data					■			
5	Pembuatan laporan					■	■		
6	Presentasi hasil/sidang								■
7	Perbaikan								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah ialah subjek dari mana data berasal. Dan berdasarkan sumber jenis data dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian itu sendiri. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media. Sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok. Dan adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai. Sumber data yang diperoleh dari penulis yaitu subjek penelitian atau narasumber yang berada di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media tulisan seperti buku, data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### D. Informan Penelitian

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Secara bahasa *Purposive* berarti sengaja. Artinya pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan ciri ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dengan ciri ciri yang telah dipertimbangkan, yaitu Informan merupakan orang

<sup>57</sup>Supranto Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Press,2007), 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

#### 1. Key Informan (Narasumber Kunci)

Merupakan orang yang menjadi sasaran peneliti agar dapat memberikan penjelasan berbagai hal dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneliti adalah wanita yang menikah di usia muda di Desa Sumber Sari yang berjumlah 5 kasus wanita menikah usia dini hingga saat ini.

#### 2. Informan Tambahan

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber kunci. Contoh dari narasumber tambahan adalah tetangga, orang tua, masyarakat dan keluarga.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya maka data yang dihasilkan melalui teknik-teknik berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara sama halnya dengan kuisioner hanya berbeda dari segi pelaksanaannya.<sup>58</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan wartawan dan narasumber. Di sini yang berpihak sebagai wartawan adalah peneliti sendiri dan narasumber adalah subjek yang dijadikan penelitian.

Teknik ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dan juga digunakan dalam kegiatan wawancara mendalam

<sup>58</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 1978)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja (tidak asal sembarang atau kebetulan).<sup>59</sup> Kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun hal-hal yang didapat dari observasi adalah ruang(tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu.

3. Dokumentasi

Sejumlah data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar foto dan video maupun record yang bersangkutan dengan penelitian saat melakukan wawancara dan observasi lapangan yang bertujuan untuk pengumpulan dan penyimpanan informasi.

**F. Validitasi Data**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya.

Validasi data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber dalam memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan demikian triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi yang berkaitan dengan “Dampak Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

<sup>59</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 1978)

<sup>60</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

## Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut<sup>61</sup>:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bagaimana “Dampak Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>61</sup> Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA SUMBER SARI

#### Sejarah Desa

Desa Sumber Sari merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Tapung Hulu, desa ini merupakan salah satu dari tiga desa yang dimekarkan dari desa induk Senama Nenek yaitu Sukaramai, Kusau Makmur dan Sumber Sari, diberi nama Sumber Sari karena daerah ini merupakan Sumber Harapan, Sumber Kesejahteraan serta Sumber Ekonomi baru bagi penduduk, mengingat letaknya yang strategis di tengah-tengah wilayah Kecamatan Tapung Hulu, dan dekat dengan sentral ekonomi pasar Sukaramai, awalnya wilayah Sumber Sari adalah daerah perladangan dari masyarakat Senama Nenek berkisar dari tahun 1975 perladangan itu mulai di jual oleh orang-orang Senama Nenek kepada masyarakat yang datang dari daerah Batang Toru dan Sumatera Utara lainnya, pada tahun 1979 mulailah berdatangan masyarakat dari Tapanuli Selatan, dan Sumatera Utara, di jalan Lindai ada H. Sukir, Bahrum, Tugiman, H. Kaya Mirgong Pasaribu dan H. Karim Batu Bara di bagian Jalan Kasikan ada Katwadi, Dahlan, Tasripin, Katio dan Misran.

Sehubungan dengan semakin bertambahnya warga maka pada tahun 1980 terbentuklah RK dengan Ketua RK Pertama Wali Sufi kemudian Medan dan kembali lagi ke Wali Sufi, dan menurut sejarah dan keterangan dari bapak **Sudiran** sebenarnya Wilayah Sumber Sari ini adalah ulayat dari Sekijang, namun secara administrasi pemerintahan desa di titipkan ke Desa Senama Nenek.

Sekitar tahun 1990 terbentuklah Dusun yang bernama Sukaramai dengan Kadus Pertama Sumanik, karena sudah ada perencanaan pemekaran desa maka pada tahun 2002 di bentuklah Dusun Sumber Sari dengan Kadus Pertama Sofyan Barus namun tidak berjalan lama di lakukan pemilihan Kadus dan terpilih Sugiono, Sewaktu Kadus Sugiono inilah proses pemekaran di mulai, pada tahun 2003 Dusun Sumber Sari di mekarkan menjadi Desa persiapan Sumber Sari, sesuai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 013 Tahun 2003 Tanggal 06 Januari 2003, Tentang Pengesahan Desa Persiapan Sumber Sari





bersamaan dengan 16 Desa lainnya se Kabupaten Kampar, dan sekaligus Sugiono menjadi Pjs Kepala Desa Sumber Sari pertama, dengan Sekdes Walter Arsinius sampai awal tahun 2005 selanjutnya Pjs Kades Sugiono menyerahkan Pjs Kepala Desa kepada Sekretaris Desa Walter Arsinius dan pengganti Sekretaris Desa di angkat sdr Ahmad Yani yang sebelumnya sebagai Kaur Pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor 85 Tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang pengesahan Desa Persiapan Sumber Sari menjadi Desa definitif, dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2007 dilakukan pemilihan Kepala Desa definitif yang pertama dengan peserta calon Kepala Desa Nomor Urut 1. Supriadi 2. Walter Arsinius dan calon yang memenangkan Visi dan Masinya dalam pemilihan Kepala Desa pertama tersebut adalah calon Nomor Urut 2 ( dua ) yaitu ( *Walter Arsinius* ), yang menjabat sampai tanggal 04 Juli 2013, dengan ringkasan perkembangan sejarah Desa Sumber Sari adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Perkembangan Desa**

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1975	Sumber Sari merupakan daerah areal perladangan masyarakat dari Desa Senama Nenek.	
1979	Daerah perladangan tersebut oleh orang-orang Senama Nenek mulai di Jual kepada orang-orang pendatang dari Batang Toru dan Sumatera Utara Lainnya.	
1980	Karena masyarakat sudah mulai ramai berdatangan ke daerah Sumber Sari ,maka di bentuklah RK ,dan yang menjadi Ketua RK pertama adalah Wali Sufi.	
1990	Dibentuk Dusun Sukaramai yang tergabung di dalamnya Sumber Sari dan Kusau Makmur dengan Kadus Pertama Sumanik.	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2002	Pada tahun 2002 mulailah di persiapkan Desa persiapan Sukaramai, Sumber Sari dan Kusau Makmur menjadi Desa.
2003	Desa Sumber Sari Menjadi Desa Persiapan bersamaan dengan 16 Desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 013 Tahun 2003 Tanggal 06 Januari 2003 Tentang Penetapan Desa Sumber Sari Menjadi Desa Persiapan bersamaan dengan 16 Desa lainnya dengan Pjs Kepala Desa pertama Sugiono.
2005	Awal tahun 2005 Pjs Kepala Desa Sugiono menyerahkan jabatannya kepada Walter Arsinius ,dan terus melanjutkan Pjs tersebut sampai di laksanakan pemilihan Kepala Desa yang defenitif dan sebagai Sekdesnya di angkat sdr Ahmad Yani dari Kaur Pemerintahan.
2007	Pada tanggal 19 April 2007 di laksanakan Pemilihan Kepala Desa defenitif pertama dengan calon No 1. Sufriadi , No 2. Walter Arsinius dan Pilkades waktu itu di menangkan oleh Walter Arsinius.
2015	Pada tanggal 4 Juli 2013 berakhir masa jabatan Kades Walter Arsinius,dan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades tersebut sudah di bentuk panitia pemilihan Kades tapi hanya satu orang calon yang mendaftar yakni sdr Walter Arsinius,karena tidak ada calon maka Pilkades gagal di laksanakan sampai akhir masa jabatan. Sehubungan dengan tidak dapat di laksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka melalui musyawarah BPD Desa Sumber Sari di rekomendasikanlah sdr

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>Kusno sebagai Pjs Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/BPMPD/268 Tanggal 18 September 2013, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, sampai tanggal 20 Oktober 2015, dan sebagai Pjs di tunjuk dari Kecamatan saudara Nuryadi, SE Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/BPMPD / 595 tanggal 28 Oktober 2015 ,sampai di lantiknya saudara Kusno tanggal 21 Desember 2015.</p>
---

**B. Demografi Desa**

Desa Sumber Sari terletak di dalam wilayah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekijang Kecamatan Tapung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu.

Luas wilayah Desa Sumber Sari adalah 7800 Ha , dimana 15 % terdiri dari wilayah pemukiman, fasilitas umum/sosial 10 % perkebunan masyarakat 42%, perkebunan swasta 26 % perkebunan Swasta, 7% perkebunan BUMN. Sedangkan alas Hak Milik dan bukti kepemilikan tanah di perkirakan 33 % HGU, sekitar 8 % Sertifikat Hak Milik dan 40 % masih Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) .dan 9 % belum memiliki alas hak.

**C. Kadaan Sosial**

Penduduk Desa Sumber Sari berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sumber Sari dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Sumber Sari mempunyai jumlah penduduk 5.985 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 3.109 jiwa, perempuan : 2.877 Jiwa dan 1.383 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut.

#### Orbitasi

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat    | : 18 KM    |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 20 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten             | : 60 KM    |
| 4. Jarak tempuh menuju ibu kota Kabupaten  | : 2 Jam    |
| 5. Jarak ke ibu kota Provinsi              | : 85 KM    |
| 6. Lama jarak tempuh ke ibu kota Provinsi  | : 2,5 Jam  |

#### Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 1.383 KK    |
| 2. Laki-laki       | : 3.109 orang |
| 3. Perempuan       | : 2.877 orang |

#### 1) Pendidikan

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| ✓ 1. SD/ MI      | : 2.630 orang |
| ✓ 2. SLTP/ MTs   | : 1.504 orang |
| ✓ 3. SLTA/ MA    | : 713 orang   |
| ✓ 4. S1/ Diploma | : 41 orang    |
| ✓ Putus Sekolah  | : 189 orang   |
| ✓ Buta Huruf     | : 158 orang   |

#### 2) Lembaga Pendidikan

- |                  |  |
|------------------|--|
| ✓ Gedung TK/PAUD | : 2 buah/ Lokasi di Dusun 01 dan Dusun 03. |
| ✓ SD/MI          | : 2 buah/ Lokasi di Dusun 01 dan Dusun 03  |
| ✓ SLTP/MTs       | : 1 buah/ Lokasi di Dusun 01               |
| ✓ SLTA/MA        | : -  |
| ✓ Lain-lain      | : -  |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**3) Kesehatan**

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 117 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: - orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 117 orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: - orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Bayi Usia 2 bln 120 Imunisasi BCG	: 116 orang
2. Bayi Usia 3 bln 110 Imunisasi DPT-2	: 105 orang
3. Bayi Usia 4bln 108 Imunisasi DPT-3	: 100 orang
4. Bayi Usia 9 bln 106 Imunisasi Cacar	: 5 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 567 orang
2. Balita gizi buruk	: - orang
3. Balita gizi baik	: 554 orang
4. Balita gizi kurang	: 8 orang
5. Balita gizi lebih	: 5 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur gali	: 1.278 KK
2. Pengguna air PAH	: - KK
3. Pengguna sumur pompa	: - KK
4. Pengguna sumur hidran umum	: - KK
5. Pengguna air sungai	: - KK

**4) Keagamaan.**

a. Data Keagamaan Desa Sumber Sari Tahun 2018 Jumlah Pemeluk :

1. Islam	: 4.889 orang
2. Katolik	: 35 orang
3. Kristen	: 1.061 orang
4. Hindu	: - orang
5. Budha	: - orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Data Jumlah tempat ibadah :

1. Masjid/ Musholla	:	5 buah
2. Musholla	:	8 buah
3. Gereja	:	4 buah
4. Pura	:	- buah
5. Vihara	:	- buah

**Keadaan Ekonomi**

**1. Pertanian/Perkebunan**

Jenis Tanaman :

a. Padi sawah	:	-	ha
b. Padi Ladang	:	-	ha
c. Jagung	:	-	ha
d. Palawija	:	-	ha
e. Tembakau	:	-	ha
f. Tebu	:	-	ha
g. Kakao/ Coklat	:	-	ha
h. Sawit Swasta	:	2.017,66	ha
i. Sawit Masyarakat	:	3.276	ha
j. Karet BUMN	:	573	ha
k. Kelapa	:	-	ha
l. Kopi	:	-	ha
m. Singkong	:	-	ha
n. Lain-lain	:	1.933,34	ha

**Peternakan**

Jenis ternak :

a. Kambing	:	579	ekor
b. Sapi	:	137	ekor
c. Kerbau	:	-	ekor
d. Ayam	:	670	ekor
e. Angsa	:	226	ekor

f. Burung	: 127	ekor
g. Lain-lain	: -	ekor

#### Perikanan

a. Tambak ikan/Kolam	: 2	ha
b. Tambak udang	: -	ha
c. Lain-lain	: -	ha

#### Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

a. Petani	: 854	orang
b. Pedagang	: 167	orang
c. PNS	: 13	orang
d. Tukang	: 39	orang
e. Guru	: 25	orang
f. Bidan/ Perawat	: 4	orang
g. TNI/ Polri	: 3	orang
h. Pesiuunan	: -	orang
i. Sopir/ Angkutan	: 27	orang
j. Buruh	: 129	orang
k. Jasa persewaan	: 6	orang
l. Swasta	: 132	orang
m. Karyawan Swasta	: 395	orang
n. Karyawan BUMN	: 113	orang

#### E. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Jumlah perangkat desa :

a. Kepala Desa	: 1	orang
b. Sekretaris Desa	: 1	orang
c. Perangkat Desa	: 10	orang
d. BPD	: 9	orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
- |                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| a. LPM                  | : 1  | Lembaga  |
| b. PKK                  | : 1  | Lembaga  |
| c. Posyandu             | : 2  | Lembaga  |
| d. Pengajian            | : 12 | Kelompok |
| e. Arisan               | : 12 | Kelompok |
| f. Simpan Pinjam        | : 1  | Kelompok |
| g. Kelompok Tani        | : 9  | Kelompok |
| h. Gapoktan             | : 1  | Kelompok |
| i. Karang Taruna        | : 1  | Kelompok |
| j. Kelompok Seni Budaya | : 1  | Kelompok |
| k. Risma                | :    | Kelompok |
| l. Ormas/LSM            | :    | Kelompok |
| m. Lain-lain            | :    | Kelompok |
3. Pembagian Wilayah
- |                           |             |    |
|---------------------------|-------------|----|
| a. Dusun 01 Sumber Tani   | : Jumlah 10 | RT |
| b. Dusun 02 Sumber Jaya   | : Jumlah 7  | RT |
| c. Dusun 03 Sumber Sari   | : Jumlah 10 | RT |
| d. Dusun 04 Sumber Makmur | : Jumlah 6  | RT |



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**F. Struktur Organisasi Desa**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SUMBER SARI  
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR  
NAMA-NAMA PERANGKAT DESA :**

Kepala Desa	: <b>Kusno</b>
Sekretaris Desa	: Ahmad Yani
Kasi Pemerintahan Pemerintahan	: Elvi Yundari
Kasi Pelayanan	: Wahyuni Puji Astuti,SE
Kasi Kesra	: Sarianto,SE
Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	: Rahmat Hariyanto
Kepala Urusan Keuangan	: Nining Cahyati
Kepala Urusan Perencanaan	: Sutarman
<b>Kepala Dusun :</b>	
1. Dusun 01 Sumber Tani	: Sutrisno
2. Dusun 02 Sumber Jaya	: Suhadi
3. Dusun 03 Sumber Sari	: Jumari
4. Dusun 04 Sumber Makmur	: Sulistianto

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua	: <b>Ismet, SHI</b>
Wakil Ketua	: Jalaluddin Al-Junaidi
Sekretaris	: Sodiah,STHi
Anggota	: 1. Rudi Pasaribu 2. Supriono 3. Irwansyah 4. Edi Suranta Sitepu 5. Lukman Ependi 6. Verawati,SPd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## **Masalah Dan Potensi**

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Dari Sketsa Desa;**

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

### **2. Dari Kalender Musim;**

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

### **3. Dari Bagan Kelembagaan.**

Merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

## **H. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

### **1. Visi Dan Misi**

Demokrasi memiliki makna lain adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan keputusan, program serta event yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sumber Sari dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

a. **Visi Desa**

***“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Agamis, Adil, Makmur dan Berbudaya”***

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki system dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sumber Sari baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sumber Sari mengalami suatu yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. **Misi Desa**

- 1) Melakukan reformasi sistem kinerja para aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih , terbebas dari korupsi serta bentuk bentuk penyelewengan lainnya ;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka ,dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang - undangan ;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM ,wiraswasta, petani dan kelompok tani ;
- 5) Meingkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri ;

## 2) Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa**

- 1) Pendapatan Desa bersumber dari PAD Desa dan dana dari Pemerintah.
- 2) Pendapatan Asli Desa bersumber dari uang administrasi pelayanan surat menyurat dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pendapatan Asli Desa dan bantuan dana transfer dari Pemerintah yang di tuangkan dalam APBDes dikelola oleh bendahara Desa.

**b). Arah Pengelolaan Belanja Desa**

- 1) Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2) Operasional RT dan RW ;
- 3) Operasional lembaga kemasyarakatan desa;
- 4) Tunjangan operasional BPD;
- 5) Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6) Program pelayanan dasar;
- 7) Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8) Program kebutuhan primer pangan;
- 9) Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10) Program pelayanan kesehatan;
- 11) Program kebutuhan primer Sandang;
- 12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 14) Program Ekonomi produktif;
- 15) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 16) Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 17) Program dana bergulir.

**c) Kebijakan Umum Anggaran**

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

## Potensi Dan Masalah

### a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Sumber Sari adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

### b). Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Sumber Sari adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian/kelompok tani, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

### c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Sumber Sari adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Seni Budaya, dan lain-lain.

### d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Sumber Sari adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.

Desa Sumber Sari Permasalahan Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

#### a) Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan.
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Pembangunan yang selama ini kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.
4. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa secara swadaya.

#### b) Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

c) Bidang Sosial Budaya

3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.
6. Belum adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan

2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa.

d) Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsinya sehingga rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan belum maksimal.

3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik

4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan dengan baik.

5. Buku Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e) Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai

2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal

3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan

4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

f) Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa

2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang

3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja

4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

g) Bidang Kamtibmas

1. Kegiatan masyarakat dalam siskamling/ronda malam belum optimal

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- h) Bidang Lingkungan Hidup
  1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
  2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
  3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
  4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- i) Bidang Partisipasi Masyarakat
  1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang.
  2. Kegiatan gotong royong yang masih kurang.
  3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- j) Bidang Pertanian/Perkebunan
  1. Jalan produksi perkebunan yang belum tertata dengan baik
  2. Perkumpulan kelompok tani belum berjalan dengan baik
  3. Kekurangan air pada musim kemarau
- k) Bidang Hukum
  1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
  2. Penegakan hukum yang masih kurang
  3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
- l) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  1. Home Industri yang belum dikembangkan
  2. Kesulitan dalam penambahan modal
- m) Bidang Pertanahan
  1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
  2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

**J. Program Pembangunan Desa**

- 1) Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2) Intensif RT dan RW;
- 3) Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4) Tunjangan operasional BPD;
- 5) Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6) Program Pelayanan Dasar;





- 7) Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8) Program kebutuhan primer pangan;
- 9) Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10) Program pelayanan kesehatan;
- 11) Program kebutuhan primer Sandang;
- 12) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13) Program Ekonomi produktif;
- 14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- 15) Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- 16) Program dana bergulir;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### K. Strategi Pencapaian

##### 1) Strategi

Program Desa Sumber Sari dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

##### 2) Menetapkan Desa Sumber Sari sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan *kebersamaan*.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada perkebunan dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

##### 3) Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..

- a) Orientasi pengembangan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat
- b) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
- c) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- d) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- e) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Menetapkan prioritas pengembangan desa.

- a) Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
- b) Pembangunan sarana dan prasarana umum
- c) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Dampak Psikologis Wanita yang Mengalami Pernikahan Usia Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan jumlah responden yaitu lima orang, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi didapatkan bahwa wanita yang menjalani pernikahan usia dini di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu mengalami dampak psikologi positif dan negatif. Diantara dampak positifnya secara umum kelima responden, telah belajar bertanggung jawab sebagai posisi istri, pernikahan juga mengikat mereka untuk belajar memahami dan melepaskan keegoisan sebagaimana waktu gadisnya.

Adapun dampak psikologi secara negatif juga dialami oleh para responden, empat dari lima responden merasa tertekan dengan beban mental, sosial, stres, cemas, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) bahkan hingga perceraian di usia dini.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dan dikarenakan keterbatasan waktu penelitian maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa wanita yang menikah usia dini mengalami dampak yang buruk terhadap kepercayaan dirinya sehingga peneliti berharap masyarakat mampu lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap persoalan seperti ini.
2. Keadaan dampak negatif psikologi wanita menikah usia muda dengan demikian dapat diminimalkan

3. Kepada masyarakat, terkhusus kepada ibu-ibu yang memiliki anak wanita, peneliti sarankan untuk menanamkan rasa cinta dan pendidikan yang benar.
4. Hendaklah pihak-pihak yang terkait (pemerintah dan ulama atau tokoh masyarakat merasa terpanggil untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Sumber Sari demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual).
5. Sebaiknya masyarakat yang mau melaksanakan perkawinan, mempertimbangkan usia perkawinan minimal umur 21 tahun untuk perempuan dan umur 25 tahun untuk laki-laki.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. H. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Al-F, Mohammad dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2004
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah AshShahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah: 2017.
- Aswati, Dewi Puri. *Psikologi Wanita*, Fakultas Kedokteran : Udayana. 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Dr. Andreas Wilson Setiawan, *Memahami Dampak Psikologis dari Pernikahan Usia Remaja*, [https:// hellosehat.com/hidup-sehat/ psikologi/ dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/#gref](https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/#gref) di akses pada 17 Agustus 2020 pukul 17.10 WIB
- Ghazali, Muin dan Nurseha Ghazali. *Deteksi Kepribadian*. PT Bumi Aksara. Jakarta, 2016.
- Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Thursan. *Belajar Secara Efektif*. Jakarta: Puspa Swara. 2000.
- Harlock, E.B.. *Developmental Psychology*. 3rd Edition. New Delhi: Tata McGraw Hill, 1959.
- Imanti, Veri. *Dampak Psikologis Wanita Karir Korban Cyber Bullying*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2018.
- J. Moelong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Johannes, Supranto. *Sampling dalam Auditing*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Katono, Kartini. *Psikologi Wanita*. Bandung: CV Mandar Maju, 2006.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Malahah, Siti. *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Study Kasus di Desa Depok*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2010.

Mhdholot, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk)*, tp:Bandung: 1995.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Nurhayati, Eti. *Psikologis Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Oleh Moh Thalib jilid 6, Cet I. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2012

Soetrisno Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset 1997),7.

Sosroatmojo, Asro dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Kramat Kwintang, 1975.

Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2011.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2011.

Syalis, Elprida Riyanny. *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja "Jurnal Pekerjaan Sosial"*, Vol. 3 No: 1, Juli 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.

Zafafi, Zahratika. *Dinamika Psikologi Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2015.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Wawancara

Wawancara dengan AM pada 10 Juni 2020 di kediaman AM audio 09.12

Wawancara dengan GA pada 09 Juni 2020 di kediaman GA audio 11.16


Wawancara dengan MD pada 08 Juni 2020 di kediaman MD audio 11.16

Wawancara dengan MJ pada 31 Mei 2020 di kediaman MJ audio 21.29.

Wawancara dengan SW pada 11 Juni 2020 di kediaman SW audio 05.05

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Wawancara bersama GA di Kediannya****Wawancara bersama AM di Kediannya**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara bersama SW di Kediannya**



**Wawancara bersama MJ di Kediannya**



**Wawancara bersama MD di Kediannya**



**Penyerahan Salinan Berkas Usia Pernikahan di KUA Tapung Hulu**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER SARI  
NOMOR 3 TAHUN 2016**



**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDESA  
TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DESA SUMBER SARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes ) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes ;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes ) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “ a “ dan huruf “b” , dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes ) ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) ;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. .... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/564 Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Pembina : 1. Kusno ( Kepala Desa )  
Ketua : 2. Ahmad Yani ( Sekretaris Desa )  
Sekretaris : 3. Suprianto ( Ketua LPM )  
Anggota : 4. Sutarman ( Kaur )

5. Elvi Yundari ( Kaur )
6. Nuryahya ( Kadus )
7. Suhadi ( KPM )


- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes-P) tahun 2016 – 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi dan Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan Permendes PDT dan Trans No. 2/2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RPJMDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDesa terhitung sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini , sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDesa tahun 2016-2021 oleh Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditetapkan di Sumber Sari  
Pada Tanggal 19 Februari 2016

KEPALA DESA SUMBER SARI,

K U S N O



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No 00625 A

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Hal-Cipta Diingat Undang-Undang  
1. Cipta yang merupakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Cipta yang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Cipta yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Cipta yang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.IV/PP.00.9/1037/2020  
Biasa  
1 (satu) Exp  
Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 03 Maret 2020

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Propinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

**N a m a** : **Sefti Melina BR Depari**  
**N I M** : **11642202107**  
**Semester** : **VIII (Delapan)**  
**Jurusan** : **Bimbingan Konseling Islam (BKI)**  
**Pekerjaan** : **Mahasiswa Fak. Dakwah dan  
Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Dampak Psikologis Wanita Yang Mengalami Pernikahan Dini Di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar."**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar."**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor,  
Dekan,



**Dr. Nurdin, MA**

**NIP.19660620 200604 1 015**

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PI**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31877  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 04/IV/PP-00.9/1037/2020 Tanggal 3 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SEFTI MELINA BR DEPARI                                  |
| 2. NIM / KTP         | : 11642202107   |
| 3. Program Studi     | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM                               |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : DAMPAK PSIKOLOGIS WANITA YANG MENGALAMI PERNIKAHAN DINI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU                  |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Maret 2020



**Pembusan :**

Dysampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penelitian atau tinjauan suatu masalah.  
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lahir dengan nama Sefti Melina Br Depari atau biasa dikenal dengan sebutan Boru, merupakan perempuan berdarah Batak Karo yang dilahirkan di desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 14 september 1998 tepatnya hari Senin. Penulis anak bungsu dari Bapak Darlianta Sembiring dan Ibu Mintan Br. Ginting.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama disalah satu Taman Kanak-Kanak Swasta milik Perkebunan Nusantara V Sei Kencana. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 012 Sumber Sari, kemudian melanjutkan Sekolah Pertama Negeri 1 Tapung Hulu dan penulis selesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun yang sama penulis pun melanjutkan pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Atas LKMD yang dapat diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi kesalah satu Universitas yang ada di pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa pada program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi bagian dari organisasi kampus sebagai anggota Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa (KPRM) tingkat fakultas pada Periode 2016/2017 dan KPRM Universitas di Periode 2017/2018. Kemudian setelah selesai masa aktif tugas, penulis bergabung dalam organisasi dalam kampus Badan Eksekutif Mahasiswa pada priode 2017/2018 yang menjabat sebagai anggota kesekretariatan. Dalam beberapa acara penulis pernah diamanahkan untuk menjadi bendahara (acara Landasan Dasar Kepemimpinan Organisasi).

penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Masyarakat Khusus Anak Rumbai Bukit dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Kota Dumai Kecamatan Sungai Sembilam desa Tanjung Penyembal, Provinsi Riau pada tahun 2019.